

## Live Streaming

No. SK : Kpts.33/DISKOMINFOTIK.UP/XI/2020

### Persyaratan

1. Memberitahukan dengan surat resmi atas permintaan Live Streaming.
2. Pelaksanaa Live Sreaming hanya untuk kegiatan yang bersifat kedinasan dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
3. Pemberitahuan Permintaan Live Streaming minimal 3 hari sebelum Acara.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengirim Surat Surat Resmi dikirim oleh OPD yang melaksanakan permintaan Live Streaming yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik provinsi Riau.
2. Penerimaan Surat Surat Diterima oleh Sekretariat dan diberikan kepada Kepala Dinas untuk segera disposisikan kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Seksi Multimedia dan Dokumentasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau.
3. Tenaga Peliput Tenaga Peliput yang terdiri dari Kameramen, Fotografer dan Operator Streaming melakukan persiapan pada tempat acara yang telah ditentukan.
4. Ruang Lingkup Live Streaming Live Streaming dilaksanakan hanya untuk kegiatan yang bersifat kedinasan atau Agenda Pimpinan dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Menyesuaikan dengan Agenda Acara

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Live Streaming



## Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Jl. Diponegoro No. 24A 28127 076145505

[diskominfotik.riau.go.id](http://diskominfotik.riau.go.id)

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

### Pengaduan Layanan

Memasukan dan Saran pada saat Live Streaming dapat didampaikan melalui kolom komentar pada laman Youtube diskominfotik provinsiriau pada saat Live Streaming berlangsung